

Abstrak

Belanja perpajakan adalah salah satu komponen belanja negara berupa pemberian fasilitas dan/atau insentif dalam bidang perpajakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan diterbitkan oleh pemerintah untuk melandasi pemberian insentif dan fasilitas pajak, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 stdd. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2022 yang di dalamnya mengatur tentang pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut bagi badan usaha angkutan udara niaga nasional. Objek penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah PT ABC, salah satu badan usaha angkutan udara niaga nasional yang berbasis di Kota Tangerang, Banten. Tujuan penulisan adalah untuk mendeskripsikan proses bisnis, faktor pendukung dan penghambat kinerja, mekanisme pemanfaatan fasilitas pajak, dan efektivitas pemberian fasilitas pajak terhadap kinerja PT ABC. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan mempelajari sejumlah literatur terkait, dan juga metode penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan pegawai PT ABC. Memiliki model bisnis kombinasi antara contract service provider, shared service provider, routine service provider, dan sophisticated service provider, PT ABC memiliki berbagai faktor pendukung dan penghambat kinerjanya, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Dalam pemanfaatan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut, PT ABC mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 dengan menggunakan SKTD dan RKIP. Dalam mengukur efektivitasnya, data statistik dari berbagai sumber digunakan yang kemudian dijelaskan secara kualitatif dengan analisis deskriptif. Selain menggunakan data statistik, efektivitas juga diukur menggunakan data laporan keuangan PT ABC periode tahun 2017-2021 yang kemudian dilakukan penghitungan rasio keuangan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009.

Kata kunci: *belanja perpajakan, fasilitas pajak, efektivitas*

Abstract

Tax expenditure is a component of state spending that involves the provision of tax facilities and/or incentives, intended to stimulate economic growth. Various policies have been issued by the government to underpin the provision of tax incentives and facilities, one of which is Government Regulation No. 50 of 2019, as updated by Government Regulation No. 49 of 2022, which regulates the provision of Value Added Tax exemption facilities for national commercial air transport businesses. The research object used in this paper is PT ABC, a national commercial air transport business based in Tangerang City, Banten. The purpose of this paper is to describe the business process, supporting and inhibiting factors of performance, mechanisms for utilizing tax facilities, and the effectiveness of tax facilities on PT ABC's performance. The method used is library research by studying a number of related literatures, and also field research method by conducting direct interviews with PT ABC employee. Having a combined business model of contract service provider, shared service provider, routine service provider, and sophisticated service provider, PT ABC has various supporting and inhibiting performance factors, both internal and external. In utilizing the Value Added Tax Exemption facility, PT ABC refers to the Minister of Finance Regulation No. 31/PMK.03/2020, using SKTD and RKIP. In measuring its effectiveness, statistical data from various sources are used and then explained qualitatively with descriptive analysis. In addition to using

statistical data, effectiveness is also measured using financial statement of PT ABC for the period 2017-2021, which then financial ratio calculations are performed referring to the Circular of the Director General of Taxes No. SE-96/PJ/2009.

Keywords: tax expenditures, tax expenditure, tax facilities, effectiveness